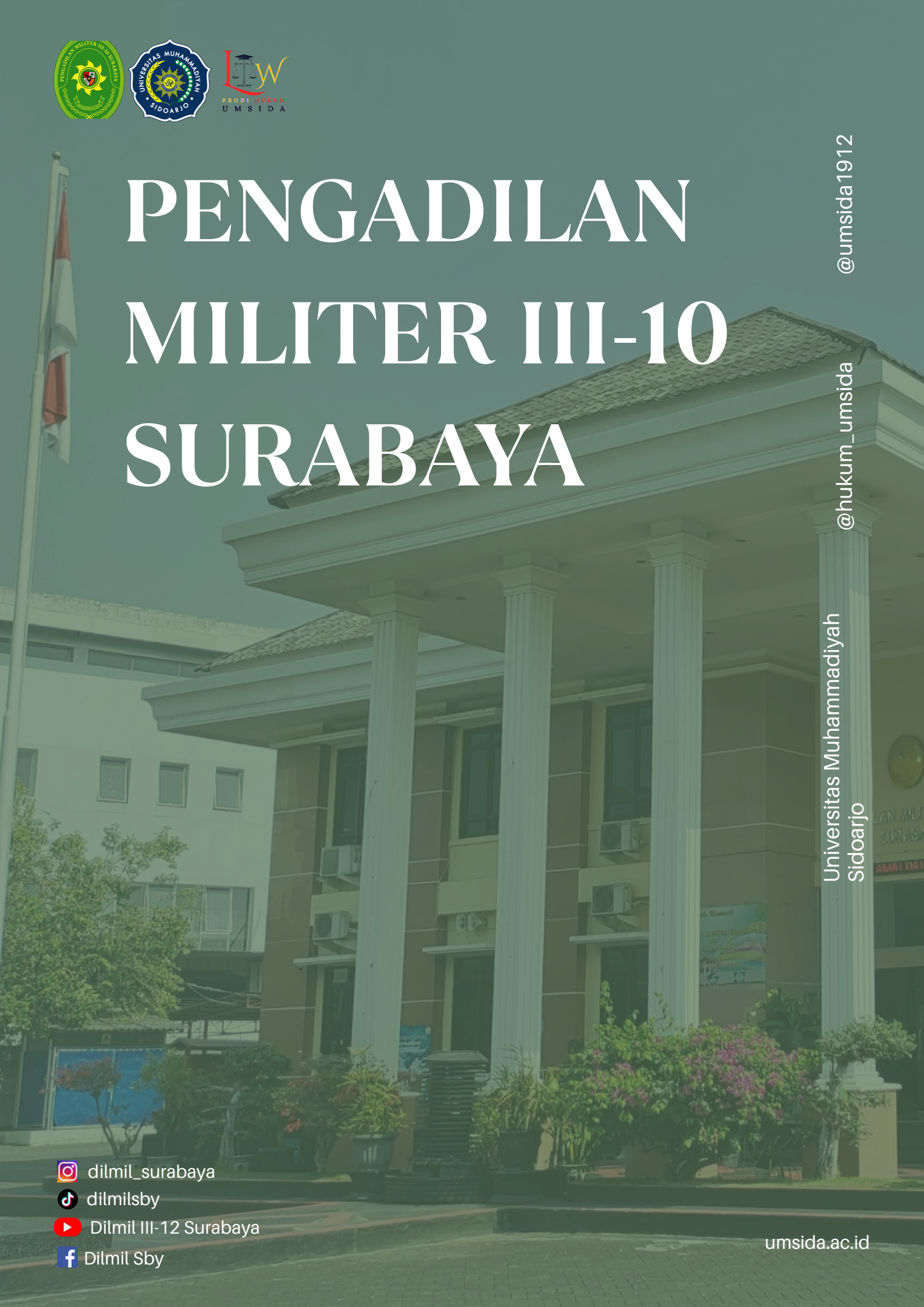


# PENGADILAN MILITER III-10 SURABAYA

@umsida1912

@hukum_umsida

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

dilmil_surabaya

dilmilsby

Dilmil III-12 Surabaya

Dilmil Sby

umsida.ac.id

# Daftar Isi


03 — Profile

04 — Visi, Misi, & Motto

05 — Struktur

06 — Sejarah Pengadilan Militer III-10 Surabaya

08 — Dasar Hukum Peradilan Militer

09 — Peradilan Militer vs Peradilan Umum

10 — Tahapan Persidangan Militer

11 — Kepaniteraan

12 — Sub Bagian

# PROFILE



"Bersyukur menjadi bagian dari perjalanan belajar di Pengadilan Militer III 10 Surabaya"

## IBNU SINA

"Menjalani magang di Pengadilan Militer III 10 Surabaya merupakan pengalaman berharga"



## SAFA SYAHDA S.



"Setiap pengalaman menjadi bekal, setiap pelajaran menjadi pengingat"

## RIDO DA MINTO

# Visi, Misi & Motto

## Visi

Terwujudnya Pengadilan Militer yang Agung

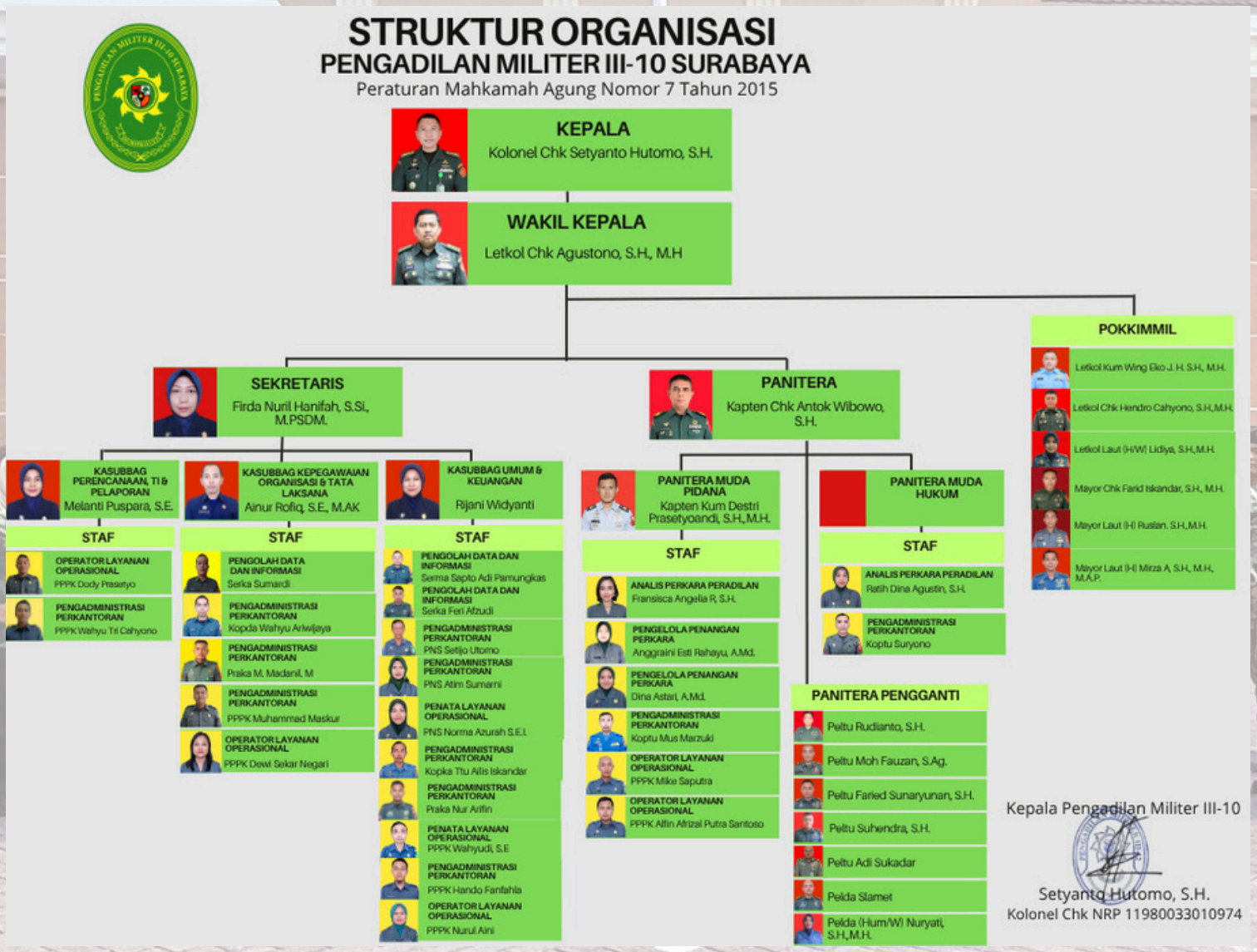
## Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Motto “BIJAK”

**B**erani
**I**ndependen
**J**ujur
**A**dil
**K**ompeten

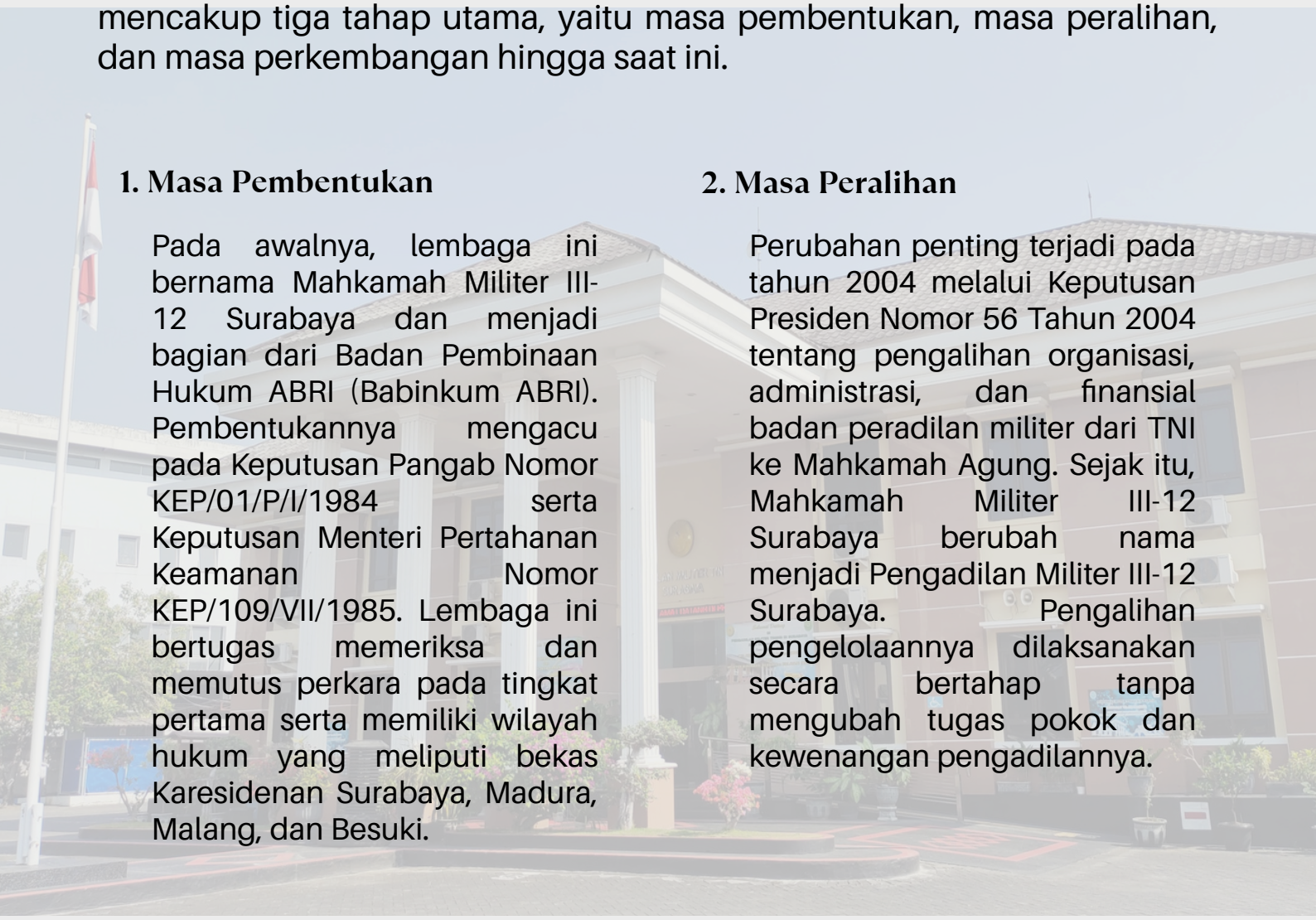
# STRUKTUR
## Organisasi Peradilan Militer III-10 Surabaya






# Sejarah Pengadilan Militer III-10 Surabaya

Sejarah Pengadilan Militer Surabaya merupakan bagian dari perkembangan sistem peradilan militer di Indonesia. Perjalanannya mencakup tiga tahap utama, yaitu masa pembentukan, masa peralihan, dan masa perkembangan hingga saat ini.



## 1. Masa Pembentukan

Pada awalnya, lembaga ini bernama Mahkamah Militer III-12 Surabaya dan menjadi bagian dari Badan Pembinaan Hukum ABRI (Babinkum ABRI). Pembentukannya mengacu pada Keputusan Pangab Nomor KEP/01/P/I/1984 serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/109/VII/1985. Lembaga ini bertugas memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama serta memiliki wilayah hukum yang meliputi bekas Karesidenan Surabaya, Madura, Malang, dan Besuki.

## 2. Masa Peralihan

Perubahan penting terjadi pada tahun 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan militer dari TNI ke Mahkamah Agung. Sejak itu, Mahkamah Militer III-12 Surabaya berubah nama menjadi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengalihan pengelolaannya dilaksanakan secara bertahap tanpa mengubah tugas pokok dan kewenangan pengadilannya.

## 3. Masa Perkembangan

Setelah berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer Surabaya mengalami berbagai pembaruan, mulai dari pengadaan inventaris mandiri, pembangunan gedung kantor, peningkatan kompetensi personel, hingga perbaikan pelayanan publik dan keterbukaan informasi.

Perkembangan terbaru terjadi pada tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/SK.OT1.1/I/2026, nama Pengadilan Militer III-12 Surabaya berubah menjadi Pengadilan Militer III-10 Surabaya.

# Apa itu Peradilan Militer?

Peradilan Militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang melibatkan anggota militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Peradilan Militer diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem ini dibentuk dengan mempertimbangkan karakteristik kehidupan militer yang memiliki aturan, disiplin, dan tanggung jawab khusus.

# Mengapa Peradilan Militer Dibentuk?

Peradilan Militer bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan disiplin dalam lingkungan militer serta memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang menjadi kewenangannya.

# Kedudukan Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Peradilan Militer merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dan berada di bawah Mahkamah Agung, bersama Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.



# Dasar Hukumnya Apa Sih?

### 1. UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menjadi dasar konstitusional kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk keberadaan lingkungan Peradilan Militer.

### 2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mengatur prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan menegaskan bahwa Peradilan Militer merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

### 3. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Merupakan dasar hukum khusus dan utama Peradilan Militer. Undang-undang ini mengatur mengenai susunan, kewenangan, hukum acara, serta proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer. saya jujur capek

### 4. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan kewajiban TNI, termasuk aspek hukum dan disiplin prajurit.



# Peradilan Militer vs Peradilan Umum

*Stop gratifikasi, Anti suap, dan Anti Makelar Kasus*

## Perbedaan Subjek dan Kewenangan

Pada Peradilan Militer, subjek yang diadili pada umumnya adalah prajurit TNI dan pihak lain yang termasuk dalam kewenangannya menurut undang-undang. Sementara itu, Peradilan Umum menangani perkara yang menjadi kewenangannya, terutama perkara pidana dan perdata dalam masyarakat.

Namun, pembagian ini tidak selalu sesederhana militer versus sipil. Penentuan pengadilan yang berwenang harus memperhatikan status hukum pihak yang terlibat, sifat perkara, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Perbedaan Jenis Perkara

**Peradilan Militer** menangani perkara yang masuk dalam kompetensinya, termasuk tindak pidana militer seperti desersi dan insubordinasi, serta perkara pidana lainnya sesuai ketentuan hukum.

**Peradilan Umum** menangani berbagai perkara pidana dan perdata, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, sengketa kontrak, dan sengketa hak milik, sepanjang termasuk dalam kewenangannya.

## Perbedaan Struktur Pengadilan

**Peadilan Militer**Terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Setiap tingkat memiliki fungsi dan kewenangan sesuai undang-undang.

**Peradilan Umum** Terdiri atas Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Mahkamah Agung menjalankan fungsi kasasi dan kewenangan lainnya sesuai hukum.

# Siapa yang Bisa Diadili di Peradilan Militer?



PRAJURIT MILITER

## Tahapan Persidangan Militer

**PROSES PERSIDANGAN MILITER**

**Berdasarkan UU No.31 Tahun 1997**

**1. Penyidikan**
Pengumpulan bukti dan pemeriksaan dugaan tindak pidana

**2. Penyerahan Perkara**
Perkara diproses untuk diajukan ke pengadilan yang berwenang

**3. Pembukaan Sidang**
Pengumpulan bukti dan pemeriksaan dugaan tindak pidana

**4.Pemeriksaan**
Pemeriksaan saksi, terdakwa, dan alat bukti

**5.Tuntutan dan Pembelaan**
Oditur mengajukan tuntutan, terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan pembelaan.

**6. Putusan Hakim**
Hakim mempertimbangkan bukti dan hukum sebelum memutus perkara

**7. Upaya Hukum & Eksekusi**

# KEPANITERAAN

Di Pengadilan Militer III-10 Surabaya kepaniteraan memiliki bagian terpenting yaitu untuk pemberkasan dan meregister sebuah perkara, dan kepaniteraan juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk membantu permberkasan dalam proses persidangan yang biasanya disebut dengan panitera pengganti.

## Panitera Pengganti

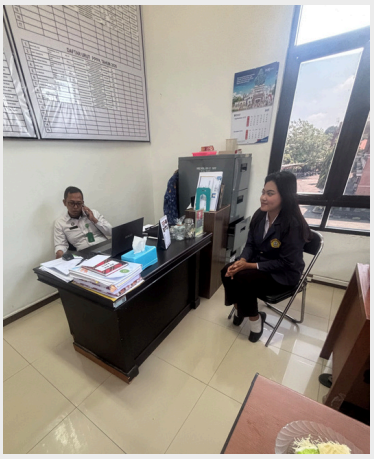
Bagian Panitera Pengganti memiliki peranan penting seperti penyususnan berkas persidangan dan pengelolaan berkas dari awal hingga akhir, dan panitera pengganti memili fungsi untuk membantu para hakim dalam pemberkasan perkara di perasidangan.

## Panitera Muda & Hukum

Bagian Panitera Muda Pidana & hukum memiliki fungsi untuk meregister berkas perkara dalam sistem yang ada di pengadilan militer serta mengurus berkas berkas yang diajukan untuk banding dan kasasi kepada pihak pengadilan militer.

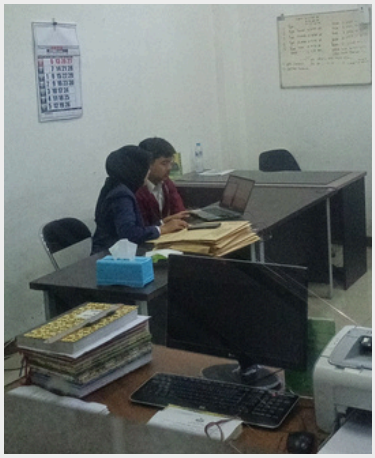
## Umum & Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas mendukung kelancaran operasional Pengadilan Militer III-10 Surabaya melalui pengelolaan administrasi umum, persuratan, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan. Bagian ini juga berperan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan guna mewujudkan tata kelola yang tertib, efektif, dan akuntabel.



# SUB BAGIAN



## Kepegawaian & Ortala

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana bertugas mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-10 Surabaya. Kegiatannya meliputi pengelolaan data pegawai, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja, serta dukungan terhadap pengembangan dan evaluasi kinerja aparatur. Bagian ini berperan dalam mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang tertib, efektif, dan profesional.

# Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan



Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) bertugas mendukung perencanaan program kerja, pengelolaan teknologi informasi, serta penyusunan laporan kegiatan pengadilan. Bagian ini juga mendukung pengelolaan website dan media informasi resmi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui pengelolaan tersebut, Pengadilan Militer III-10 Surabaya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses.




# Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan layanan terintegrasi yang memudahkan masyarakat dan prajurit dalam memperoleh pelayanan administrasi pengadilan. PTSP Pengadilan Militer III-10 Surabaya memberikan layanan informasi, permohonan salinan putusan, informasi jadwal persidangan, serta penerimaan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan ini bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.



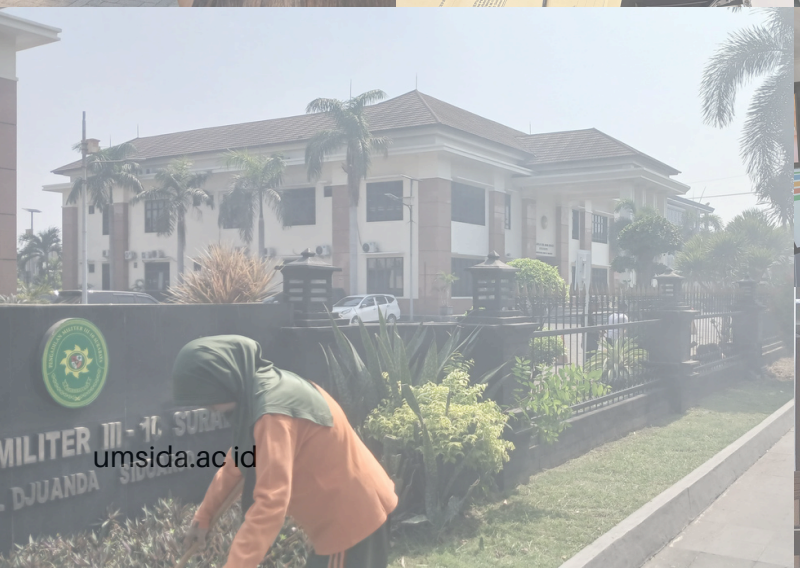


Berani Inde enden Jujur Adil Kompeten


07:56
23 September 2026
Rabu
Jl. Raya Ir. H Juanda No.89,
Semawalang, Semambung, Kec.
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur 61253




Pemaran Hasil Magang di
Pengadilan Militer III-10
Surabaya



umsida.ac.id

